

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 25 Januari 2023
Jam	: 14:29 WIB
Jakarta, 25 Januari 2023	

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Nama : Eliadi Hulu, S.H

NIK : 1204040611970003

Alamat : Fadoro, RT 002 / RW 001, Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) – (selanjutnya disebut “UU Desa”) - **(Bukti P-1)** Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) - **(Bukti P-2)**.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan Pengujian terhadap Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Desa terhadap UUD 1945, yang berbunyi:
Pasal 39
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
2. Bahwa berdasarkan beberapa sumber Peraturan Perundang-Undang yang terdiri atas:
 - a. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945;
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman");
 - c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "UU MK");
 - d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai: "UU PPP")

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar"

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian materiil Undang-Undang *a quo* adalah UU Desa terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *in casu*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pasal 51

- (1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara.*
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu di jelaskan, bahwa **Pemohon** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P-3**). Pemohon merupakan warga masyarakat desa Ononamo Tumula yang secara administratif pemerintahan dalam ruang lingkup desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
4. Bahwa dengan demikian, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai orang Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
5. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan*

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:

- a) Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”
- b) Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “*segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
- c) Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
- d) Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun*

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- b. *Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*

Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa, yang menyatakan:

Pasal 39

- (1) *Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.*
- (2) *Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.*

- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*

- a) *Bahwa dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) UU Desa yang memberikan hak kepada Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun dalam (1) satu periode telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, yaitu:*

- *Apabila kedepannya Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa maka harus menunggu selama 6 (enam) tahun;*
- *Jika kepala desa yang terpilih di Desa Pemohon dalam menjalankan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun kedepan ternyata tidak memiliki kemampuan *leadership* dan manajemen yang baik (tidak berkompeten dan tidak kapabel) sehingga berdampak pada terhambatnya perkembangan dan kemajuan desa atau bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat desa maka pemohon harus menunggu selama 6 (enam) tahun kedepan untuk melakukan pergantian kepala desa. Namun jika masa jabatan kepala desa dibatasi selama 5 (lima) tahun maka*

Desa Pemohon akan memiliki waktu lebih cepat untuk memilih kepala desa yang baru dengan kemampuan *leadership* dan manajemen yang baik sehingga berdampak pada peningkatan perkembangan dan kemajuan desa Pemohon, karena dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat dilakukan banyak perubahan ke arah yang lebih baik;

- Namun jika masa jabatan kepala desa dibatasi selama 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada norma yang terdapat dalam konstitusi tepatnya dalam Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang merupakan referensi dari seluruh pembatasan masa jabatan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah maka akan menciptakan harmonisasi dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
 - Bahwa kedepannya jika Pemohon menjabat sebagai presiden, atau gubernur, atau bupati/walikota maka Pemohon merasa adanya ketidakadilan, *ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan adanya perlakuan yang berbeda di mata hukum, serta adanya diskriminasi* antara masa jabatan Pemohon yang hanya 5 (lima) tahun dengan Kepala Desa yang memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun.
- b) Bahwa dengan berlakunya Pasal 39 ayat (2) UU Desa yang memberikan hak kepada Kepala Desa menjabat paling banyak 3 (tiga) periode atau 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah:
- Bahwa berdasarkan prinsip konstitusional, perodesasi sebuah jabatan dalam ruang lingkup pemerintahan paling banyak adalah sebanyak 2 (dua) kali, perodesasi sebanyak 2 (dua) kali berlaku bagi presiden hingga bupati/walikota. Pembatasan masa jabatan sebanyak 2 (dua) periode bagi presiden diatur dalam Pasal 7 UUD

1945, sedangkan pembatasan perodesasi sebanyak 2 (dua) kali bagi gubernur dan bupati/walikota diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

- Bahwa adagium "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" yang dikemukakan oleh Lord Acton merupakan realitas dalam sebuah kekuasaan. "Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak dipastikan akan korup". Adagium ini bukan hanya relevan pada kekuasaan yang tidak dibatasi baik dari segi hak dan kewenangan tetapi juga relevan dari segi masa jabatan dan/atau perodesasi masa jabatan yang tidak dibatasi atau terlalu lama. Perodesasi masa jabatan yang begitu lama akan memberikan kesempatan yang begitu besar bagi yang berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dalam menyelenggarakan pemerintahan c.q pemerintahan desa. Bilamana dijumlahkan, masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dalam 1 (satu) dengan perodesasi sebanyak 3 (tiga) kali maka Kepala Desa yang bersangkutan akan menjabat selama 16 (enam belas) tahun secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jangka waktu tersebut setengah dari masa jabatan Presiden kedua Indonesia yang menjabat selama 32 (tiga puluh dua) tahun yang membawa Indonesia pada masa-masa kediktatoran yang mengakibatkan munculnya tirani-tirani yang menguasai negara sehingga kualitas demokrasi Indonesia sangat rendah.
- Bahwa salah satu penyebab Presiden kedua Indonesia menjabat dengan begitu lamanya dikarenakan Presiden telah menguasai parlemen hampir 100% (seratus persen) dan telah menancapkan pengaruh-pengaruh kekuasaan yang begitu kuat (*super power*) sehingga membentuk tirani yang menguasai negara. Hal tersebut dapat pula terjadi pada jabatan kepala desa, kekuasaan yang begitu lama akan memberi peluang kepada kepala desa untuk melakukan tindakan-tindakan yang bermaksud untuk melanggengkan kekuasaan hingga 3 (tiga) periode. Adapun tindakan-tindakan tersebut adalah:

- Mengangkat perangkat desa yang dapat membantu menghimpun suara pada saat pelaksanaan pemilihan kepada desa periode berikutnya, sehingga proses pengangkatan perangkat desa tidak adil dan objektif
- Melakukan tindakan korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dana desa yang mencapai hingga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih per desas, dan bahkan dana yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan dana lainnya yang dikelola oleh desa melalui kepala desa. Tindakan koruptif ini bertujuan menghimpun dana sebesar-besarnya untuk biaya kampanye pada proses pemilihan kepada desa berikutnya. Semakin lama masa jabatan kepala desa maka akan semakin besar peluang dan nilai yang dikorupsikan.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/17543511/firli-bahuri-prihatin-sudah-686-kepala-desa-dan-perangkatnya-terjerat>

- Dengan demikian, masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dengan kesempatan menjabat sebanyak 3 (tiga) periode akan menghambat proses demokrasi dan nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat desa, termasuk bagi Pemohon yang merupakan warga desa.
- Bahwa dengan hak perodesasi sebanyak 3 (tiga) periode yang diberikan kepada kepala desa akan menghambat hak konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan bilamana Pemohon mencalonkan diri sebagai kepala desa. Hambatan yang dimaksud adalah bilamana kepala desa petahana melakukan tindakan-tindakan sebagaimana Pemohon uraikan di atas maka Pemohon harus menunggu 16 (enam belas) tahun untuk dapat ikut proses pemilihan kepala desa secara adil dan *fair* tanpa dihantui ketidakadilan dari petahana.
- Selain itu, karir politik Pemohon tidak tertutup kemungkinan

mengarah pada posisi jabatan politis lainnya seperti presiden, gubernur, bupati/walikota. Bilamana Pemohon menduduki jabatan tersebut maka Pemohon merasa adanya ketidakadilan, *ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan adanya perlakuan yang berbeda di mata hukum, serta adanya diskriminasi* antara perodesasi masa jabatan Pemohon yang hanya 2 (dua) tahun dengan kepala desa yang memiliki periode masa jabatan sebanyak 3(tiga) periode. Oleh karena itu, masa jabatan kepala desa harus dibatasi secara rasional dengan berpedoman pada konstitusi.

d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya.*

- a) Bahwa pembatasan kekuasaan yang rasional secara konstitusi menjadi penting demi keberlangsungan demokrasi dan keadilan dalam ruang lingkup pemerintahan desa. pembatasan kekuasaan yang rasional secara konstitusi yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu selama 5 (lima) tahun per periode dan hanya boleh menjabat sebanyak 2 (dua) periode. Bilamana terdapat kekuasaan yang tidak dibatasi secara rasional sesuai dengan konstitusi akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kekuasaan otoriter yang akhirnya melahirkan tirani-tirani kecil yang menguasai pemerintahan desa sehingga menimbulkan matinya demokrasi dan keadilan di tingkat pemerintahan desa.
- b) Bahwa sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat hingga daerah yang dibatasi secara rasional berdasarkan konstitusi sudah sepatutnya hal yang sama diberlakukan pada pemerintahan tingkat desa. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pembatasan kekuasaan dilakukan secara rasional berdasarkan konstitusi menjadi penting, dikarenakan:
 - Kekuasaan yang terlalu besar dan lama akan menyebabkan penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan (*over power*);
 - Pembatasan kekuasaan berimplikasi pada adanya regenerasi dalam

- suatu pemerintahan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berkualitas, apalagi jika yang sedang menjabat tidak menjalankan atau tidak memiliki kapabilitas sebagai seorang pemimpin maka pergantian pemimpin sangat diperlukan dalam waktu tertentu yang tidak terlalu lama dan sesuai dengan konstitusi;
- Pembatasan kekuasaan yang rasional sesuai dengan konstitusi menjadi sarana untuk memastikan bahwa roda pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh satu orang atau kelompok tertentu melainkan melibatkan partisipasi anggota secara merdeka dan demokratis;
 - Pembatasan kekuasaan selama 5 (lima) tahun yang sesuai dengan konstitusi akan mempercepat proses pergantian kepala desa bilamana kepala desa yang sedang menjabat tidak berkompeten dan kapabel, namun jika kepala desa memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memimpin desa tentunya masyarakat akan kembali memilihnya untuk periode berikutnya.
- c) Bahwa kerugian-kerugian konstitusional yang Pemohon uraikan di atas bersumber dan disebabkan oleh keberlakuan norma Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
- Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga kekuasaan yang begitu lama dan menimbulkan tindakan koruptif oleh kepala desa di tingkat pemerintahan desa serta terhambatnya proses demokrasi dan adanya ketidakadilan, *ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan adanya perlakuan yang berbeda di mata hukum, serta adanya diskriminasi* bilamana Pemohon menduduki jabatan sebagai presiden, gubernur, atau bupati/walikota, Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PERMOHONAN TIDAK *NEBIS IN IDEM*

1. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang---**Selanjutnya disebut PMK Hukum AcaraPUU**---, menyatakan:
Pasal 78
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadi~~kan~~dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa terhadap Pasal 39 UU Desa yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* juga telah beberapa kali dilakukan pengujian. Oleh karena itu Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan keseluruhan putusan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021
3. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU *a quo*, dapat diketahui secara pastidan jelas permohonan pemohon bukan dikualifikasikan sebagai *ne bis in idem*, karena beberapa alasan yaitu:
 - a. Bahwa terhadap permohonan terdahulu berkaitan dengan UU *a quo*, terdapat 1 (satu) Pengujian yang langsung bersentuhan dengan Pasal 39 khususnya pada ayat (1) UU Desa. Putusan yang dimaksud adalah **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022** Meski demikian, permohonan tersebut fokus pada agar dihilangkannya pengaturan pemilihan kepala desa setiap 6 (enam) tahun dan lebih memberikan hak kepada desa untuk menentukan sendiri pergantian kepala desanya. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan agar masa jabatan kepala desa dibatasi selama 5 (lima) tahun dan hanya boleh menjabat sebanyak 2 (dua) periode. Dalam hal ini terdapat alasan berbeda yang menjadi dasar pengajuan permohonan *a quo*.

- b. Selanjutnya untuk Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 lebih berfokus pada penafsiran dan pemaknaan norma yang terapat dalam Pasal 30 ayat (2) terkait dengan perodesasi jabatan kepala desa. Sedangkan Pemohon fokus pada pengurangan perodesasi jabatan kepala desa, dari 3 (tiga) periode menjadi 2 (dua) periode.
 - c. Oleh karena itu, Pemohon juga dalam mendalilkan adanya pertentangan norma dalam Pasal *a quo* menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan *ne bis in idem* karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK Hukum Acara PUU.

IV. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Pembatasan Kekuasaan Kepala Desa yang Rasional Sesuai dengan Prinsip Konstitusi Merupakan Perwujudan dari Demokrasi dan Keadilan bagi Seluruh Pemimpin yang Dipilih Melalui Proses Pemilihan

1. Bahwa pemerintahan desa merupakan bentuk administrasi pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembangannya, sistem dan bentuk pemerintah desa, termasuk pengisian jabatan kepala desa mengalami perubahan pengaturan sejak Indonesia merdeka hingga pengaturan dalam UU Desa. Berikut perbandingan periode dan masa jabatan kepala desa berdasarkan pengaturan tentang desa

No	Undang-Undang	Masa Jabatan	Periode
1	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja	8 (delapan) tahun	Tidak mengatur perodesasi
2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa	8 (delapan) tahun)	2 (dua) Periode
3	Undang-Undang Nomor 22	5 (lima) tahun	2 (dua)

	Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah		Periode
4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	6 (enam) tahun	2 (dua) Periode
5	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	6 (enam) tahun	3 (tiga) Periode

2. Bahwa dari dari beberapa undang-undang yang pernah mengatur tentang desa, terdapat satu undang-undang yang mengatur masa jabatan dan perodesasi jabatan kepala desa yang sesuai dengan prinsip konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun demikian UU ini masih memberikan kelonggaran bagi daerah kabupaten untuk mengatur masa jabatan kepala desa (vide penjelasan Pasal 96 UU 22/1999). Dengan demikian UU ini belum secara penuh bersandar pada konstitusi dalam kaitannya dengan masa jabatan.
3. Mengutip pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia (Sutardjo, 1984: 39). Artinya bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa. Dengan demikian harus ada sinkronisasi terkait dengan beberapa peraturan yang bersifat mendasar antara sistem pemerintahan pusat dengan sistem pemerintahan desa. Salah satu peraturan yang bersifat mendasar yang harus disinkronkan adalah masa jabatan kepala desa agar disesuaikan dengan UUD 1945. Jika hal tersebut tidak disinkronkan maka fundamen bangunan hukum desa tidak sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia sebagaimana disebut oleh Prof. Mr J de Louter, dan F. Laceulle. pengaturan masa jabatan dikategorikan sebagai hal mendasar dikarenakan masa jabatan yang terlalu lama pernah membawa Indonesia dalam masa kekelaman sehingga mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Karena masa jabatan begitu penting untuk diatur, maka pengaturannya diletakkan dalam UUD 1945 yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh masa jabatan pemeritahan yang menjabat berdasarkan proses pemilihan;

4. Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Desa-desa di Jawa menyerupai “republik kecil”, dimana pemerintahan desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. Trias politica yang diterapkan dalam negara-bangsa modern juga diterapkan secara tradisional dalam pemerintahan desa. Desa-desa di Jawa, mengenal lurah (kepala desa) beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, rapat desa (rembug desa) sebagai badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta dewan morokaki sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang memainkan peran sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984). “republik kecil” yang dimaksud pada penjelasan di atas tentunya merujuk pada negara Indonesia yang berbentuk ‘republik’ yang memiliki pembatasan masa jabatan bagi pemimpin yang diatur dalam UUD 1945, sedangkan prinsip kedaulatan rakyat direpresentasikan melalui pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara;
6. Teori demokrasi mengajarkan bahwa demokratisasi membutuhkan hadirnya masyarakat sipil yang terorganisir secara kuat, mandiri, semarak, pluralis, beradab, dan partisipatif. Partisipasi merupakan kata kunci utama dalam masyarakat sipil yang menghubungkan antara rakyat biasa (*ordinary people*) dengan pemerintah. Partisipasi bukan sekadar keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala Desa dan BPD, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan sehari-hari yang berurusan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Secara teoretis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompokkelompok

masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

7. Demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan Desa. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar: representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi, yang semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. Kalau prinsip-prinsip dasar ini tidak ada di desa, maka akan muncul "penguasa tunggal" yang otokratis.
8. Demokrasi desa akan membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Aspirasi adalah fondasi kedaulatan rakyat yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi. Demokrasi juga menjadi arena untuk mendidik mental dan kepribadian rakyat agar mereka lebih mampu, mandiri, militan dan mempunyai kesadaran tentang pengelolaan barang-barang publik yang mempengaruhi hidup mereka.
9. Dalam hal partisipasi mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah, sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik. Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah. Kontrol yang paling ampuh yang dapat dilakukan oleh masyarakat kepada kepala desa yang tidak memiliki kemampuan *leadership* dan manajerial yang dalam memimpin desa adalah melalui pemilihan. Melalui pemilihan masyarakat dapat langsung mengontrol dan bersuara untuk mengganti kepala desa yang tidak mampu tersebut. Karena secara empiris, masyarakat tidak dapat melakukan kontrol kepada kepala desa yang sedang berkuasa, kepala desa akan membangun hubungan yang baik dengan bupati, insprktorat kabupaten, maupun ke lembaga-lembaga lain yang dapat memproses

pengaduan masyarakat;

10. Namun jika masa jabatan kepala desa tetap mengikuti pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Desa maka akan menimbulkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Perlu dipahami bersama bahwa bagi sebagian masyarakat yang hidup di desa, wajah dari demokrasi adalah pada saat dilaksanakannya pemilihan, masyarakat desa akan berbondong-bondong ikut pemilihan. Situasi ini akan merangsang masyarakat desa terus terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan desa karena adanya rasa memiliki yang dibangun melalui pemilihan kepala desa. Namun jika pemilihan kepala desa dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama maka gairah masyarakat desa untuk ikut pesta demokrasi akan menurun apalagi jika kepala desa diberikan kesempatan untuk menjabat sebanyak 3 (tiga) periode, maka akan muncul dalam benak masyarakat “ngapain ikut pemilihan kalau pemenangnya orang itu-itu saja”. Anggapan ini muncul bilamana petahan telah menjabat selama 2 (dua) periode dan mencalonkan untuk ketiga kalinya, ditambah jika perangkat-perangkat desa merupakan orang-orang loyal kepala desa maka kemungkinan besar akan muncul pemilihan yang tidak *fair* dan adil;
11. Dalam roda pemerintahan desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan fungsi legislatif (penyusunan peraturan Desa), konsultatif (perencanaan pembangunan Desa), menyerap aspirasi masyarakat, dan kontrol terhadap pemerintah Desa. BPD menjadi institusi untuk menjaga akuntabilitas horizontal. Pemerintah Desa atau eksekutif diemban oleh Kepala Desa atau disebut dengan nama lain. Proses pengisian kepala Desa dapat dilakukan secara pemilihan langsung atau musyawarah warga secara berjenjang sesuai dengan adat istiadat dan tradisi setempat. Hubungan kepala Desa dengan BPD didasarkan prinsip check balances. Hal ini sama dengan hubungan DPR dan Presiden. Dengan demikian, tidak ada keistimewaan yang harus diberikan kepada kepala desa terkait dengan masa jabatan;
12. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor Nomor 42/PUU-XIX/2021 menyatakan:
 - [3.12.1] Bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa, yakni dengan

masa jabatan 6 (enam) tahun dengan perodesasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945. Semangat demikian dapat dicontoh dengan adanya pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Turunan semangat UUD 1945 tersebut juga tercermin dari pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah telah mengamini adanya pembatasan masa jabatan dan perodesasi kepala desa, namun hanya saja lamanya masa jabatan tersebut perlu pula disesuaikan dengan Konstitusi agar lebih sejalan dengan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945 dan dapat terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya;

13. Bahwa dari uraian di atas, pembatasan masa jabatan kepala desa wajib disesuaikan dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 yaitu 5 (lima) tahun dengan perodesasi sebanyak 2 (dua) kali karena merupakan prinsip dasar yang harus dibatasi secara rasional. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati/walikota agar terciptanya keadilan bagi seluruh pemegang kekuasaan dan jabatan politis yang diperoleh melalui proses pemilihan. Masa jabatan 5 (lima) tahun dengan perodesasi sebanyak 2 (dua) kali juga merupakan preseden di tengah-tengah masyarakat karena yang mengikuti pola masa jabatan tersebut bukan hanya presiden, gubernur, dan bupati/walikota namun juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta yang memberikan masa jabatan kepada direksi maupun komisaris untuk menjabat selama 5 (lima) tahun. Selain itu pola masa jabatan tersebut juga diikuti oleh organisasi, salah satunya adalah organisasi Advokat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 Pimpinan organisasi Advokat hanya boleh menjabat selama 5 (lima) tahun dan sebanyak 2 (dua) periode;
14. Bahwa jika pembatasan masa jabatan dan perodesasi jabatan kepala desa tidak sama dengan presiden maupun kepala daerah akan melanggar hak

konstitusioanal Pemohon jika menjabat salah satu dari jabatan politis tersebut. Kerugian konstitusional tersebut diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2)

Pasal 27 ayat (1)

*“segala warga negara **bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 28D ayat (1),

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**”.*

Pasal 28I ayat (2),

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan **perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**”.*

Bahwa perbedaan masa jabatan dan perodesasi jabatan kepala desa dengan presiden maupun gubernur, bupati/walikota akan memunculkan diskriminasi atau perbedaan perlakuan satu sama lain, padahal jabatan-jabatan tersebut diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat an merupakan pejabat eksekutif di wilayah administrasi masing-masing;

15. Bahwa pembentuk UU tidak memberikan penjelasan terkait dengan alasan pengaturan masa jabatan kepala desa yang boleh menjabat selama 6 (enam) tahun dengan perodesasi sebanyak 3 (tiga) kali. Pembentuk UU tidak berangkat dari basis argumentasi yang kuat, pengaturan masa jabatan tersebut secara tiba-tiba diatur sedemikian di dalam UU Desa. Oleh karena itu sudah sepatutnya pengaturan mengenai masa jabatan dan perodesasi jabatan kepala desa merujuk pada UUD 1945.

B. Pembatasan Kekuasaan yang Rasional Sesuai Konstitusi Berimplikasi pada Percepatan Proses Pembangunan Desa

1. Sejak berlakunya UU Desa, paradigma dan *political will* pemerintah tidak lagi menempatkan desa sebagai wilayah administrasi formalitas belaka, namun desa ditempatkan sebagai tiang penyanggah pembangunan negara. Desa tidak hanya sebagai objek pembangunan namun juga sebagai subjek

pembangunan (“Desa membangun” dan “membangun Des”). Motto “membangun Indonesia dari pinggiran” (<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>) berimplikasi pada aspek sosial, politik, dan ekonomi desa. Dengan visi tersebut, maka suatu keniscayaan bagi desa memiliki sistem demokrasi yang sejalan dengan UUD 1945 yang menganut prinsip dasar, yaitu adanya pembatasan kekuasaan, adanya perlindungan hak asasi manusia, dan adanya partisipasi rakyat dalam roda pemerintahan. Pembatasan kekuasaan dimaksud harus sesuai juga dengan pembatasan yang dikenal dalam UUD 1945, yaitu 5 (lima) tahun per satu periode dan hanya boleh menjabat sebanyak 2 (dua) periode;

2. Secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa. Pembangunan dari desa akan berjalan dengan baik bilamana memiliki pemimpin yang amanah, memiliki kemampuan, dan tentunya berkompeten dan kapabel;
3. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan masyarakat desa dikonseptualisasikan dengan kemandirian dan peningkatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan. Kemandirian itu sama dengan otonomi Desa. Gagasan otonomi Desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:
 - a) Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI.
 - b) Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
 - c) Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
 - d) Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
 - e) Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
 - f) Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa;
 - g) Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;
 - h) Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;

i) Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat.

j) Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Hal-hal tersebut di atas tidak akan tercapai bilamana kepala desa yang menjabat tidak memiliki kemampuan atau bahkan melakukan kesewenang-wenangan dan penyelewengan keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu dibutuhkan pergantian kepala desa dalam kurun waktu yang relatif cepat;

4. Jika pemerintah Desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka kepala Desa (lurah Desa) merupakan personifikasi dan representasi pemerintah Desa. Semua perhatian di desa ditujukan kepada kepala desa secara personal. "Hitam putihnya desa ini tergantung pada kepala desanya", kepala desa harus mengetahui semua hajat hidup orang banyak, sekalipun hanya selebar daun yang jatuh dari pohon. Kepala desa juga menjadi sentral pembanguna karena kepala desa merupakan pengelola keuangan desa. Jika desanya maju berarti kepala desanya memiliki kemampuan yang baik namun jika kepala desanya tidak memiliki kemampuan maka akan menghambat pembangunan desa;
5. Yang menjadi persoalan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Pasal 39 UU Desa adalah bilamana kepala desa yang terpilih tidak memiliki kemampuan dalam membangun dan memajukan desa sehingga berdampak pada tertinggalnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bilamana kepala desa tidak memiliki kemampuan atau bahkan melakukan kesewenang-wenangan dan tidak menggunakan keuangan desa dengan benar (korupsi) maka "pembangunan dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, desa sebagai subjek" tidak akan terlaksana. Satu-satunya solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pergantian kepala desa. Namun pergantian kepala desa dalam Pasal 39 ayat (1) harus menunggu 6 (enam) tahun, waktu yang sangat lama. Seyogianya pemilihan dilakukan dalam 5 (lima) tahun, karena dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat dilakuakn perubahan-perubahan yang sangat berarti bagi kemajuan dan pembangunan desa. Hal ini makin diperparah dengan hak periodesasi yang diberikan kepada kepala desa sebanyak 3 (tiga) kali

yang tentunya akan membuka peluang kepala desa yang “tidak benar” menjabat selama 18 (delapan belas) tahun. Waktu yang sangat cukup untuk menghancurkan desa. Hal tersebut bisa saja terjadi jika calon kepala desa petaha melakukan tindakan-tindakan yang tidak *fair* dalam proses pemilihan (politik uang, uang yang dikorupsikan dari keuangan desa) atau memanfaatkan perangkat desa yang dia angkat untuk melakukan kampanye dan meminta keluarga perangkat desa memilih dia pada saat pemilihan sehingga kepala desa tersebut dapat menjabat hingga 3 (tiga). Namun jika dibatasi 2 (dua) periode maka peluang kepala desa yang “tidak benar” hanya memiliki kesempatan selama 10 (sepuluh) tahun;

C. Kekuasaan yang terlalu lama akan menciptakan peluang Koruptip yang sangat besar dan Arogansi Kekuasaan serta Tirani di Tingkat Pemerintahan Desa

1. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 pada paragraf [3.15] dan kalimat terakhir salah satu prinsip negara hukum adalah pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan.

[3.15] ... Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pertimbangan tersebut tentunya sangat relevan dengan Permohonan *a quo*. Pemohon berpendapat bahwa prinsip negara hukum akan tercapai secara paripurna di tingkat pemerintaha desa bilamana masa jabatan dan periodesasi jabatan kepala desa sesuai dengan pengaturan masa jabatan yang terdapat dalam UUD 1945.

2. Masa jabatan hingga 6 (enam) dengan periodesai sebanyak 3 (tiga) kali yang apabila dijumlahkan sebanyak 18 (delapan belas) tahun merupakan masa jabatan yang terlampau panjang dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari *excessive* atau *abuse of power*. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa yang rasional sesuai dengan UUD 1945. Apabila tetap bertahan pada pengaturan Pasal 39

UU Desa maka akan membuka ruang *abuse of power* yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional;

3. Aturan mengenai terlampau panjangnya masa jabatan dan perodesasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan *institutional disaster*, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, tidak disusun dengan landasan argumentasi yang rasional dan komprehensif sebagaimana Pemohon uraikan pada poin 14 (empat belas) huruf A, tidak memikirkan arah, penguatan, dan *grand design* pembangunan dan kemajuan desa, yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, terutama berkenaan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2)
4. Lemahnya transparansi adalah problem lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintah desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan dan pelayanan administratif. Kebijakan Desa umumnya dirumuskan dalam kotak hitam oleh elite desa, serta kurang ditopang proses belajar dan partisipasi yang memadai. Masyarakat desa, yang menjadi obyek risiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal. Pemerintah Desa sudah mengaku berbuat secara transparan ketika melakukan sosialisasi kebijakan kepada warga masyarakat. Dengan minimnya transparan akan membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan koruptif oleh kepala desa.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/17543511/firli-bahuri-prihatin-sudah-686-kepala-desa-dan-perangkatnya-terjerat>
Data di atas hanya yang muncul di permukaan, masih banyak korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa tidak terkuak.
5. Pengelolaan keuangan dan pelayanan juga sedikit-banyak bermasalah. Warga umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas Desa dikelola, dan seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif. Lemahnya

partisipasi (voice, akses dan kontrol) masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat Desa. Lagi-lagi hal ini akan menimbulkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, apalagi dengan masa jabatan yang sangat lama.

6. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya dalam nomor [3.11] Paragraf 5 (lima) pada Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 menyatakan:

[3.11] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, pebatasan masa jabatan kepala desa merupakan salah satu semangat penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, sejak berlakunya UU 5/1979, pebatasan tidak hanya dimaksudkan untuk masa jabatan tetapi juga untuk membatasi periodisasi masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, pebatasan demikian tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*power tends to corrupt*) karena terlalu lama berkuasa.

Tetunya dengan masa jabatan yang sangat lama dengan periodisasi sebanyak 3 (tiga) kali akan membuka peluang terjadinya korupsi.

7. Bahwa salah bentuk arogansi yang dilakukan oleh kepala desa adalah pada proses pengangkatan perangkat desa. Kepala desa seringkali mengangkat perangkat desa yang memiliki hubungan politis, kekeluargaan, maupun hubungan kekerabatan yang dekat dengan kepala desa. Salah satu contoh nyata adalah proses pengangkatan kepala desa yang terjadi di desa Pemohon, tepatnya pada Desa Ononamolo Tumula, Kec. Alasa, Kab. Nias Utara. Walaupun telah dilakukan penyeleksian dan penyaringan perangkat desa, namun kepala desa tidak tunduk pada nilai hasil seleksi tersebut. Kepala desa justru mengangkat peserta seleksi perangkat desa dengan nilai urutan ketiga (peringkat)- **(Bukti P-4)**. Kepala desa dengan sewenang-wenang dan penuh arogansi lebih memilih untuk mengangkat perangkat desa yang memiliki hubungan kepentingan dengan dirinya. Karena peserta dengan peringkat I hendak memperjuangkan haknya, maka yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat desa melayangkan surat keberatan

(Bukti P-5) kepada kepala desa hingga bupati namun surat keberatan tersebut diabaikan dan sama sekali tidak ditanggapi oleh kepala desa maupun bupati.

8. Salah satu bukti arogansi yang diselumuti hawa nafsu kepala desa adalah yang terjadi akhir-akhir ini adalah adanya tuntutan dari kepala desa seluruh Indonesia agar masa jabatan diperpanjang hingga 9 (sembilan) tahun. Tuntutan yang sangat tidak masuk akal dan tentunya membunuh nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun oleh pejuang reformasi dan pastinya bertentangan dengan prinsip negara hukum. bilamana hal ini dikabulkan maka kepala desa dapat menjabat hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun, hanya berjarak 5 (lima) tahun dari jabatan presiden Indonesia kedua yang membawa pada kemerosotan demokrasi dan meningkatkan tindakan otoriterianisme. adagium "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" yang dikemukakan oleh Lord Acton sangat terbukti pada tuntutan kepala desa seluruh Indonesia yang meminta perpanjangan hingga 9 (sembilan) tahun. Tuntutan tersebut telah diterima oleh DPR RI dan tidak tertutup kemungkinan akan diakomodir pada revisi UU Desa;
9. Menurut Pemohon tuntutan tersebut muncul akibat adanya kesempatan awal yang diberikan oleh pembentuk UU yang mengatur masa jabatan 6 (enam) tahun bagi kepala desa, merasa tidak puas maka tuntutan tersebutpun muncul. Manusia merupakan wadahnya hawa nafsu, akan selalu merasa kurang-dan kurang. Mahkamah harus bertindak untuk mebatasi masa jabatan dan perodesasai jabatan kepala desa agar sesuai dengan prinsip UUD 1945 dan Pemohon meminta agar dalam pertimbangannya Mahkamah memberikan penjelasan bahwa masa jabatan dan perodesasai kepala desa tidak boleh ditambah. Hal ini dalam rangka menjalankan fungsi mahkamah yaitu **sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*);**
10. Bahwa selain efek negatif tersebut di atas, jabatan 3 (tiga) periode kepala desa dijadikan sebagai referensi oleh pendukung presiden Jokowi untuk menjabat sebanyak 3 (tiga) periode. Lagi-lagi jabatan 3 (tiga) periode menimbulkan hal yang begitu buruk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. <https://nasional.tempo.co/read/1576462/dukung-jokowi-3->

periode-asosiasi-kepala-desa-pembina-kami-pak-luhut

11. Oleh karena Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) memiliki penjelasan pada UU tersebut maka bilamana Permohonan *a quo* dikabulkan berlaku secara *mutatis mutandis* pada bagian penjelasannya. Khusus untuk Pasal 39 ayat (2) penjelasannya disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIX/2021

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kepala Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.”;
3. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon



Eliadi Hulu, S.H